



BUPATI KETAPANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG  
NOMOR 11 TAHUN 2006  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KETAPANG

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Kebijakan Pemerintah Kabupaten Ketapang yang bersifat strategis dan adanya penyesuaian target Pendapatan, target belanja serta adanya kebutuhan pelayanan publik yang sifatnya, mendesak dan tidak bisa ditunda , maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Otonom Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352 ) sebagai Undang- Undang ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820 );
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 );
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negar tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000;
4. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688 );
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 );
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286 );
8. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 )
12. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2006 ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Para Pensiunan Atas Penghasilan Yang Diberikan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3577 :
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574 )
17. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahunj 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Nomor 4027 );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028 );
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138 );
20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 );
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416 ) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4540 );
22. Praturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah ( Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Nomor 4503 );
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan lembaran Negara Nomor 4587 );
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2005 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2006;

26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 124 /PMK 02/ 2005 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi khusus Tahun Anggaran 2006;
27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125 / PMK 02 / 2005 tentang Penetapan Rincian Dana Penyesuaian Adhoc Tahun Anggaran 2006 Kepada Kabupaten kota;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Ketapang Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2000 Nomor 26 );
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2002 Nomor 88 );
31. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sekretariat Kabupaten Ketapang Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2004 Nomor 45 );
32. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang. ( Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang tahun 2004 Nomor 46 );
33. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Ketapang ( Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2004 Nomor 26 );
34. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ketapang ( Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2004 Nomor 48 );
35. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelayanan Terpadu Dengan Pola Satu Atap Kabupaten Ketapang ( lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2004 Nomor 49 );
36. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ketapang ( Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2005 Nomor 1 ) Sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Ketapang Nomor 1 tahun 2005 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang ( Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2006 Nomor 2 );
37. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kewenangan Kabupaten Ketapang Sebagai Daerah Otomom ( Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2006 Nomor 6 );
38. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 24 Tahun 2006 tgl 23 Nopember 2006 Tentang Pemberian Persetujuan kepada Bupati Ketapang untuk Menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2006 Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kietapang.

Memperhatikan :1. Suarat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/2449/SJ Tgl 31 Sept 2005 Perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2005;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 188.31/006/BAKD tanggal 4 Januari 2006 Perihal Tambahan Penjelasan Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
3. Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 903/3608/Keu-D Tgl 27 Desember 2005 Perihal Pedoman Umum Penyusunan APBD Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006;

Dengan Persetujuan Bersama  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang  
Dan  
Bupati Ketapang

**MUMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006**

**Pasal 1**

1. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 terdiri dari :

1. **Pendapatan**

- |                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| a. Semula                           | RP 611.192.218.154,00      |
| b. Bertambah                        | <u>RP 3.769.213.437,58</u> |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan |                            |
| <b>RP 614.961.431.591,58</b>        |                            |

2. **Belanja**

- |                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| a. Semula                        | RP 574.223.986.154,00       |
| b. Bertambah                     | <u>RP 69.441.498.171,02</u> |
| Jumlah belanja Setelah Perubahan |                             |
| <b>RP 643.665.484.325,02</b>     |                             |

**Defisit Belanja Setelah Perubahan**  
**( RP 28.704.052.733,44 )**

3. **Pembiayaan**

- |                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| a. Penerimaan : |                             |
| a. Semula       | RP 0,00                     |
| b. Bertambah    | <u>RP 32.672.284.733,44</u> |

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan

**RP 3.968.232.000,00**

Pembiayaan Setelah Perubahan

**RP 28.704.052.733,44**

b. **Pengeluaran**

- |              |                      |
|--------------|----------------------|
| a. Semula    | Rp.36.968.232.000,00 |
| b. Berkurang | Rp.33.000.000.000,00 |

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan

**Rp. 3.968.232.000,00**

Pembiayaan Setelah Perubahan

**Rp. 28.704.052.733,44**

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1. tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

- (1) Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang tahun Anggaran 2006.
- (2) Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang.
- (3) Lampiran III. Daftar Rekapitulasi Perubahan Anggaran pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah Tahun 2006.
- (4) Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan.
- (5) Lampiran V Daftar Pinjaman Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2006
- (6) Lampiran VI Daftar Investasi Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2006.
- (7) Lampiran VII Daftar Ringkasan Nilai Aktiva tetap Daerah Kabupaten Ketapang Tanggal 31 Desember 2005.

### **Pasal 3**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut pada lampiran Peraturan ini

### **Pasal 4**

Sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Bupati Ketapang Menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

### **Pasal 5**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
Pada Tanggal 30 November 2006  
BUPATI KETAPANG

TTD

**H. MORKES EFFENDI**

Diundangkan dalam lembaran  
Daerah kabupaten Ketapang Tahun  
2006 **Nomor 11**  
SEKRETARIS DAERAH

TTD

**DRS.H. BACHTIAR**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 520 007 174.

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH**

**DRS. H. BACHTIAR**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 520 007 174